



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

S U R A T K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 997/1 TAHUN 1992

T E N T A G
M E N D I R I K A N B A N G U N A N R U M A H T I N G G A L
I J I N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. A S I T
tanggal : 30 - 7 - 1992 Alamat DESA RANDUBENER
Kec. : KEMBANGBAIU dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. REKOMENDASI PUD. KEC. TGL. 10 - 8 - 1992
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL
Kepada : A S I T
a. N a m a : DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG -
b. Alamat : BANJAKARO DATI II LAMONGAN


REMUUTIHAN

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 - 9 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN